BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 17/K.NB-08/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Penerapan Protocol Kesehatan Covid-19;
b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama dan sinergisme para pihak yang terkait dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
c. Bahwa dalam upaya penegakkan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disiese* 2019 (COVID 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disiese* 2019 (COVID 19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelsaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disiese* 2019 (COVID 19);
6. Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 tertanggal 22 September Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Penerapan Protocol Kesehatan Covid-19;

Dipindai dengan CamScanner

2. Melakukan Upaya Pencegahan Penyebaran Penularan Covid-19 dengan melakukan Sosialisasi atau Kampanye Publik tentang Protocol Kesehatan Covid-19;
3. Menyelenggarakan Deklarasi Berupa Penandatanganan Fakta Integritas Bagi Peserta Pemilihan Baik Pasangan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Untuk Patuh Terhadap Protocol Kesehatan Covid-19;
4. Melakukan Upaya Pencegahan terhadap Segala Bentuk Upaya Pengarahan Massa dalam setiap penyelenggaraan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;
5. Melakukan Upaya penegakkan disiplin dan penerapan sanksi hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA,

Karyadi,SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : **17**/K.NB-08/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

NO	STRUKTUR	JABATAN/INSTANSI	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	PEMBINA	• DR. MUHAMMAD AGUS PATRIA, S.H.,M.H (Pejabat Sementara Bupati Sumbawa Barat) • AKBP. HERMAN SURIYONO,S.I.K.,MH (Kapolres Sumbawa Barat); • Letkol. CZI. SUNARDI, ST.,M.I.P (Kodim 1628 Sumbawa Barat); • JAKSA MADYA. NUSIRWAN SAHRUL, SH.,MH (Kepala Kejaksaan Sumbawa Barat);	Memberikan arahan umum pelaksaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19.	
2.	KETUA I	KARYADI,SE (Ketua Bawaslu Sumbawa Barat)	Memberikan arahan kepada sekretaris, dan coordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan,	

Dipindai dengan CamScanner

			dan Penindakan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19.	
3.	KETUA II	DENI SAPUTRA, S.Pd (Ketua KPU Sumbawa Barat)	Memberikan arahan tambahan dan tekhnis kepada sekretaris, dan coordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19.	
4.	SEKRETARIS	H. ABDUL AZIZ, SH.,MH (Ketua Harian Gugus Tugas Sumbawa Barat)	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19.	
5.	KOORDINATOR PENCEGAHAN	Drs. H. HAMSAH (Kepala Satuan POL-PP Sumbawa Barat)	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja. • Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan pemilihan GBW. • Penandatanganan fakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap Protocol Kesehatan Covid-19. Fakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk di tindak.	ANGGOTA : 1. H. ABDUL MUTALIB 2. MUSTAHMAR,SH 3. RIZAL JUNAIDI, S.Kom

Dipindai dengan CamScanner

6.	KOORDINATOR PENGAWASAN	GUFRAN, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Sumbawa Barat)	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19. • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan pemilihan GBW. • Melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat Kelompok Kerja.	ANGGOTA : 1. MAULANA HIDAYAT 2. MUSMULYADI 3. L. SAPARDI
7.	KOORDINATOR PENINDAKAN	KHAERUDDIN, ST (Anggota Bawaslu Sumbawa Barat)	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja. • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19. • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Protocol Kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan pemilihan GBW.	ANGGOTA : 1. L. GITA PRANATA,SH 2. AJIEWAHYU S.P,SH 3. SABDA ALAM P.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KETUA,

KARYADI, SE

Dipindai dengan CamScanner